

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan lagi, sejalan dengan hal tersebut setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa untuk dapat mengelolah kebutuhannya sendiri, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan di level pemerintah yang paling rendah dalam hal ini Desa. Pembangunan berbasis desa merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat maupun daerah yang tujuannya meningkatkan produktivitas, keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, memperkuat institusi yang dapat mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta dalam rangka mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar dalam mendukung perkembangan wilayah pedesaan.

Kewenangan Pemerintah Desa menjadi semakin besar pasca dikeluarkannya peraturan tersebut, hal ini memberikan keluluasaan bagi pemerintah desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang juga diikuti bertambahnya dana serta tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban yang besar. Proses pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera. merupakan suatu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Dengan kewenangan yang diberikan setelah pemberlakuan aturan

tersebut maka Pemerintah Desa sangat dituntut lebih untuk melakukan pengelolaan yang baik dari manajemen maupun tatakelola, sejalan dengan prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di mana yang menjadi esensi dasar adalah akuntabilitas, responentabilitas, transparansi, interpedensi dan kewajaran (Nurhaidi Kamil : 2014:76).

Wujud nyata penyelenggaraan pemerintah yang baik itu ditujuakan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta memiliki visi dan misi strategis. *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah- kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Haryanto (2007:9). Sebagai suatu prinsip dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid akuntabilitas adalah *tools* di suatu eskalasi unit pembangunan yang berjalan efektif bila dilaksanakan berdasarkan pada keseimbangan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pemangku kepentingan.

Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik menurut para ahli dalam suatu rezim administrasi public memilki pendapat yang beraneka ragam tentang fungsi-fungsi manajemen. menurut Henry Fayol bahwa proses manajemen melewati beberapa tahap planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling.

Luthir Gulich membagi fungsi manajemen menjadi 7 yang dikenal dengan POSDCORB (Planning, organizing, staffing, directing, controlling, reporting dan budgeting), sedangkan Terry mengatakan 4 fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling).

Pada tataran pemerintah pusat dan daerah perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kerangka jangka panjang , jangka menengah dan tahunan dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, esensi pokok dari aturan tersebut adalah sinergitas dalam perencanaan dan penganggaran yang diatur sesuai dengan permasalahan strategis dan sesuai domain kewenangan yang dimiliki oleh berbagai level pemerintahan. sedangkan perencanaan dan penganggaran keuangan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Terkadang implementasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan pada berbagai level Pemerintahan banyak terjadi persoalan dari masalah teknis dan non teknis yang sering memberikan *dispute* Program dan Kegiatan yang berakibat gagalnya suatu agenda pembangunan, sehingga yang paling penting dalam menghindari permasalahan tersebut adalah dengan membangun komitmen bersama antara kepala wilayah yang disahkan dalam suatu dokumen perencanaan terpadu yang berisi target kinerja yang akan dicapai.

Dalam penelitian ini penulis memilih kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan wilayah area fokusnya pada kecamatan Pantai baru dimana kecamatan ini di pilih sebagai suatu wilayah kecamatan yang secara administrasi dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaraanya masih dalam proses transisi dan masih berpedoman pada aruran yang lama. Berikut ini merupakan dokumen teknis perencanaan pembangunan Kecamatan Pantai Baru:

Tabel 1.1
Dokumen Perencanaan Desa Kecamatan Pantai Baru

TAHUN	PANTAI BARU	RPJMDES	RKPDES	APBDES
2016	NUSAKDALE	Dalam (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	BATULILOK	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	LENUPETU	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	SONIMANU	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	OEBAU	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	OELEDO	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	KEOEN	Ada (Permendagri 66 Th 2007 tentang Pembagunan Desa)	Ada	Ada
2016	EDALODE	Ada (Permendagri 66 Th 2007)	Ada	Ada
2016	TUNGGANAMO	Ada (Permendagri 66 Th 2007)	Tidak ada	Ada
2016	TESA BELA	Ada (Permendagri 66 Th 2007)	Ada	Ada

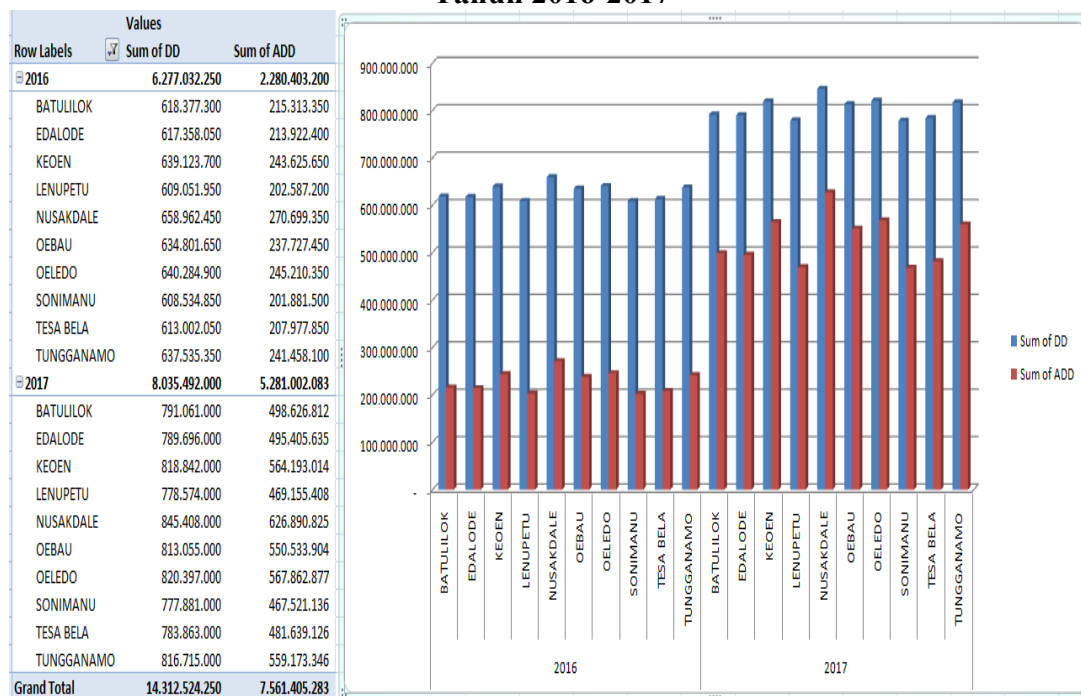
Sumber: DPMD Kabupaten Rote Ndao NTT, 2016

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dokumen perencanaan (RPJMDes), masih terdapat juga dokumen tahunan RKPDES yang belum dibuat dan sebagian besar desa masih menggunakan aturan Permendagri yang lama dan belum mengacu pada aturan yang baru yaitu Permendagri 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa proses transformasi terhadap tatacara pengelolaan desa yang baru belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan masih banyak desa yang belum menyesuaikan dengan aturan terbaru tersebut.

Kendala juga dihadapi dalam pengelolaan keuangan dimana dalam semua transaksi (penerimaan dan pengeluaran) keuangan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan sumber pembiayaannya baik itu dari APBN (DD), bantuan dan hibah Provinsi maupun dari Kabupaten (ADD).

Gambar 1.1
Pembagian Alokasi Dana Desa Kecamatan Pantai Baru
Tahun 2016-2017



Sumber: DPMD Kabupaten Rote Ndao, 2017

Jika dilihat pada gambar 1.1 diatas maka ada beberapa fenomena yang terjadi dan menunjukkan bahwa Alokasi Anggaran Desa yang di masuk dalam Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes cenderung meningkat secara nominal . Alokasi Anggaran ADD sebesar Rp. 5.281.002.083 dan DD sebesar 8,035.492.000 tahun 2016 sedangkan di Tahun 2017 ADD sebesar 7.561.405.283 sedangkan DD sebesar 14.312.524.250 besaran yang akan dikelola oleh setiap desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam aturan umum tentang Desa, disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan Kewajiban terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa bersumber dari a). Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. b). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. d). Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. f). hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Berikut ini merupakan gambaran singkat proses pengelolaan dana desa menjadi pendapatan asli desa:

Tabel 1.2
Gambaran Pendapatan Desa di Kecamatan Pantai Baru Tahun 2016

No	Nama Desa	PADes (Rp)	Pendapatan Transfer Desa (APBN dan ADD) (Rp)	Pendapatan lain-lain (Rp)	Jumlah (Rp)
1	NUSAKDALE	4.000.000	1.475.298.800		1.479.298.800
2	BATULILOK	4.000.000	1.289.687.800		1.293.687.800
3	LENUPETU	4.000.000	1.247.729.400		1.251.729.400
4	SONIMANU	4.000.000	1.245.402.100		1.249.402.100
5	OEBAU	2.700.000	1.363.588.900		1.366.288.900
6	OELEDO	1.440.000	1.407.489.850		1.408.929.850
7	KEOEN	3.000.000	1.383.035.000		1.386.035.000
8	EDALODE	1.000.000	1.285.101.600		1.286.101.600
9	TUNGGANAMO	2.990.000	1.375.888.300	19.230.000	1.398.108.300
10	TESA BELA	5.000.000	1.515.232.100		1.520.232.100
Total					Rp.13.639.813.850

Sumber: DPMD Kabupaten Rote Ndao, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa dari 10 desa di Kecamatan Pantai Baru, masih ada 3 desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa yang tidak lebih dari Rp.3.000.000. dan sisanya mempunyai Pendapatan Asli Desa yang paling tinggi hanya pada angka Rp.5.000.000 yang artinya sebagian besar Desa di Kabupaten Rote Ndao Kecamatan Pantai Baru masih bergantung pada Dana Transfer yang bersumber terdiri atas Dana Desa APBN serta Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao padahal tujuan pemberian dana desa adalah menciptakan kemandirian desa.

Besaran alokasi belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Provinsi serta Pemerintah pusat artinya bahwa peruntukan dana desa lebih besar alokasinya pada belanja public yang pada nantinya akan berimplikasi pada pendapatan desa. Pada tabel 1.4 dibawah ini merupakan gambaran objek belanja desa yang di prioritaskan pada kecamatan pantai baru.

Tabel 1.3
Gambaran Belanja Desa di Kecamatan Pantai Baru Tahun 2016

N O	NAMA DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA KATAN (Rp)	BIDANG PEMBER- DAYAAN MASYA RAKAT (Rp)	BIDANG TAK TERDUGA(Rp)
1	NUSAKDALE	514.023.357	788.138.996	143.237.500		4.000.000
2	BATULILOK	474.242.188	751.942.950	77.648.976		
3	LENUPETU	545.619.192	972.198.504	123.338.000	61.482.300	
4	SONIMANU	394.739.444	703.497.714	63.326.400	93.283.500	
5	OEBAU	509.250.900	742.924.200	110.918.000	5.445.000	
6	OELEDO	546.740.850	814.344.260	44.532.940	79.858.500	
7	KEOEN	535.525.050	808.708.750	51.819.450	15.142.750	
8	EDALODE	455.973.400	762.396.142	47.632.200	22.422.500	5.000.000
9	TUNGGANAMO	488.990.967	674.821.312	189.143.700	54.854.988	
10	TESA BELA	450.346.600	659.554.500	138.406.000	271.925.000	
TOTAL		4.915.451.948	7.678.527.328	990.003.166	604.414.538	9.000.000
Rp 14.197.396.980						

Sumber: DPMD Kabupaten Rote Ndao, 2017

Apabila melihat data diatas besaran Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Rote Ndao berkisar antara 54,08 % dari total belanja desa. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berkisar antara 34,62% dari total belanja desa. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat berkisar antara 6 % dari total belanja desa serta Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkisar antara 0%-4,25% dari total belanja desa. Proporsi pembagian belanja per bidang dalam struktur desa belum mencerminkan focus prioritas desa yang lebih pada pemberdayaan masyarakat, sebagian besar desa masih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana desa.

Transparansi adalah hal yang paling dibutuhkan dalam keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya Riyanto, (2015:98). Sedangkan untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas Sanjiwani, (2014:90). Sedangkan menurut Hasniati, (2016:42), Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao dan hasil audit inspektorat daerah tahun 2016 ada yang terjadi yaitu : **Pertama** Perencanaan melalui Musyawarah yang dituangkan dalam RPJMDES & RKPDES belum dibuat dikarenakan dokumen RPJMDES masih menggunakan peraturan yang lama; **Kedua** Realisasi pencairan dana di atas 90% dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa namun masih ada satu desa yang tidak bisa melaporkan yaitu desa oeledo yang tidak ada pelaporan sama sekali, juga 9 desa yang lain dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan; **Ketiga** Pelaksanaan Kegiatan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan dikerjakan secara manual dan menyimpang dari asas secara transparan dan akuntabel; **Keempat** Bukti Fisik Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa belum lengkap; dan **Kelima**. Seluruh Desa belum memanfaatkan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai alat bantu, karena masih rendahnya sumberdaya manusia di Desa.

Fenomena tersebut diatas , dikutip dari pandangan para ahli Pramesti, (2015:17) yang mengemukakan bahwa : (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh

semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Beberapa riset terdahulu yang mengangkat topic tentang keuangan desa telah menjadi *mainstream* saat ini yang lebih menitikberatkan pada persoalan SDM pengelolaan keuangan desa, Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut Mulyana, (2006:11).

Kajian penelitian yang relevan Peneliti Agus Subroto (2009) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD sudah akuntabel dan transparan. Dari sisi fisik sudah menunjukkan akuntabel dan transparan namun dari administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kendala utamanya adalah soal SDM sehingga memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Fajar Trilaksana Moedarlis (2016) yang meneliti tentang Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa, hasilnya bertentangan dengan Peneliti terdahulu yakni Akuntabilitas Keuangan Desa disebabkan oleh Partisipasi dan dukungan masyarakat bersama BPD sejak proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Masih belum banyak penelitian yang mengeksplorasi aspek keuangan desa dilihat dari perspektif perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan gap empiric dan teoritic tersebut penelitian ini mencoba berkontribusi pada aspek tersebut, sehingga judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN PANTAI BARU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 ?
2. Apakah variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara Simultan berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao?
3. Apakah variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh Signifikan terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk menganalisis gambaran yang utuh terhadap proses dan dinamika yang terjadi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga adapun tujuan khususnya adalah :

1. Untuk dapat mengetahui gambaran Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
2. Untuk menganalisis variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban memiliki pengaruh secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.
3. Untuk menganalisis variabel Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat secara praktik dan teoritis bagi para pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menyempurnakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa;

2. Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam hal ini organisasi public terkait dengan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa;

3. Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis dan inspirasi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi sumbang-saran dan pemikiran kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan desa dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.